

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

## SIARAN PERS

### Sidang Putusan Uji Materi Ketentuan PPJ

**Jakarta, 13 Desember 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) pada Rabu (20/12) pukul 11.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 80/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dengan materi yang diuji, yaitu Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) UU PDRD.

Pada sidang sebelumnya (20/12), Machfud Sidik selaku Ahli dari pihak Pemerintah menyatakan menolak permohonan pengujian Pemohon dan menyatakan pasal *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945. Sedangkan Ikhwanussofa selaku Saksi dari Pihak Pemerintah mengharapkan Pemerintah Daerah tetap dapat memungut Pajak Penerangan Jalan (PPJ) atas penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. Pungutan PPJ menjadi salah satu sumber PAD yang hasilnya dapat digunakan untuk kelangsungan pembangunan di daerah, khususnya terkait sarana dan prasarana penerangan jalan di daerah, serta sebagai sumber pendanaan dalam rangka perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur sebagai dampak negatif akibat beroperasinya mesin penghasil energi listrik yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan tenaga listrik atas hasil produksi listriknya sendiri.

Dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 55 ayat (3) UU PDRD bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang adil atau setidaknya, ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat bila tidak dimaknai bahwa Pajak Penerangan Jalan (PPJ) hanya dikenakan pada tenaga listrik yang bersumber dari negara dan digunakan untuk kepentingan nonproduksi.

(Sri P./ Annisa L./MHM)

#### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)